

## ANALISIS EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)

Christina Randalayuk <sup>\*1</sup>

Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si., CBV., CMA <sup>2</sup>

Anthonius H. Citra Wijaya, SE., M.Sc., Ak., CA <sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup>Program Studi Magister  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Cenderawasih

<sup>\*</sup>Corresponding Author

### Abstract

*The objectives of this study were to evaluate the management of Government Fixed Assets in Pegunungan Bintang Regency. The analysis technique used in this study was descriptive analysis. The paper described the Analysis of Regional Property Administration Evaluation in the Pegunungan Bintang District Government. The data was shown in tables with numbers and percentages to be analyzed further with descriptive analysis. In analyzing research data the author uses qualitative descriptive analysis, also known as content analysis.*

*The results of the study showed that the administration of regional fixed assets in terms of recording the assets, The Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Pegunungan Bintang Regency has carried out the bookkeeping. This comprises of process of recording regional fixed assets in lists of its users, the inventory cards, and in the database of regional's fixed assets. Before recording the assets, at first, Asset have been identified into its classification based on the type and codes of regional fixed assets. Thus, in general, it can be concluded that the implementation of accounting in the administration of fixed assets in The Financial and Asset Management Agency of Pegunungan Bintang Regency has been well implemented. Evaluation of administration of regional fixed assets to the inventory on The Financial and Asset Management Agency in Pegunungan Bintang Regency has been carried out in accordance with mandated regulations. This can be seen from the evidence of inventory execution such as the existence of recording documents, the Database of Inventory, and documented in Inventories Books. In addition, there are reporting documents such as List of Inventory Recapitulation and List of inventory Mutations. Evaluation of administration of regional fixed assets in terms of reporting to The Financial and Asset Management Agency in Pegunungan Bintang Regency is carried out in stages based on information contained in the list of assets keepers and a list of the authority of its users and keepers. Authorities of fixed assets users have to submit assets User Reports every semester, yearly, and 5 years to assets keepers.*

**Keywords:** *Evaluation of Regional Fixed Assets Administration*

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Magister Akuntansi FEB Uncen

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan untuk menciptakan akuntabilitas, efisien, efektifitas dan transparansi di bidang pengelolaan keuangan dilingkungan sektor publik yang semakin meningkat maka pemerintah melakukan reformasi di bidang keuangan negara dengan menerbitkan 3 (tiga) undang-undang yaitu undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas, yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan negara juga meliputi segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah lebih jelas lagi, pemerintah menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Selanjutnya pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada tahun 2007 untuk mengatur tentang barang daerah, diterbitkan Peraturan dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik

Daerah semakin berkembang dan kompleks, oleh karena itu pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dan vital. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain : 1. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenis, 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian lembaga/OPD dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik (Andrei, Bakar, & Sargiacomo, 2017). Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain terwujudnya ketertiban administrasi kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, dan tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama, & Mulyani, 2015). Namun dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan ikhtisar hasil yang masih menjadi temuan di berbagai daerah dan merupakan kendala dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal, disebabkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

Antara Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah, dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan Barang Milik Daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Efisien, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Agar siklus kegiatan pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik dan tertib, diperlukan basis data yang akurat dan lengkap. Penatausahaan merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi untuk menyediakan informasi data barang milik daerah.

Penatausahaan barang milik daerah menurut Peraturan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pada Bab XIX tentang ketentuan peralihan Pasal 512 Ayat 3, Permendagri No 19 Tahun 2016 menyebutkan “Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan.” Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan dari penatausahaan barang milik daerah menurut Sumini (2010) pada intinya digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Pelaksanaan penatusahaan barang milik daerah secara tertib dan teratur akan menghasilkan laporan barang milik daerah secara tertib dan teratur akan menghasilkan laporan barang milik daerah pada neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Hasil akhir dari penatausahaan barang milik daerah juga mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun yang digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrasi barang milik daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, serta disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian interen dan standar akuntansi pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi dan harus melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat OPD diistilahkan dengan system akuntansi OPD; Sistem Akuntansi OPD ini dilaksanakan oleh PPK-OPD, akuntansi realisasi belanja OPD merupakan bagian dari sistem akuntansi OPD tersebut.

Deskripsi kegiatan Akuntansi OPD meliputi: 1. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam konstruksi keuangan daerah, satuan kerja dibedakan menjadi dua : Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ). Meskipun OPD dan BPKAD dalam arsitektur SAPD memiliki perbedaan dalam kewenangan, tetapi memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja. 2. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-OPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-OPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja, serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. 3. Secara berkala, PPK-OPD melakukan posting pada buku besar dan menyusun Neraca Saldo secara periodik sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan.

Permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang terjadi secara umum di Indonesia dalam pengelolaan barang milik daerah ialah ketidaktertiban didalam pelaksanaan penatausahaan atau pengelolaan data barang milik daerah. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah permasalahan barang milik daerah berupa aset tetap tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak lain, tidak didukung dengan bukti kepemilikannya dan penyusutan tidak sesuai dengan ketentuan, adanya tindakan penyalahgunaan aset oleh para

oknum, seperti mengalihkan dan membawa mutasi kendaraan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan OPD yang bersangkutan dan tanpa melalui proses penyerahan yang didukung Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB). Penggunaan aset yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada karena minimnya pengendalian yang dilakukan oleh pengguna anggaran serta kurang pengetahuan tentang penatausahaan Barang Milik Daerah. Belum adanya Standard operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang pengelolaan barang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tetapi berkaitan langsung dengan pimpinan sehingga ketika masa jabatan telah berakhir terkadang segala fasilitas yang diberikan sewaktu menjabat digunakan atau dibawa oleh pejabat lama sehingga menyulitkan dalam penginventarisasian data barang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menerapkan aplikasi SIMDA baru pada tahun 2018 dalam penyajian laporan keuangannya, dimana sistem informasi yang digunakan Sebelumnya adalah: aplikasi SIMAKDA dan SIADINDA. Hasil penerapan SIMAKDA DAN SIADINDA ini tidak memberikan perubahan dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dimana pada tahun 2011 mendapat Opini Tidak Wajar (TW) dan mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan demikian Kabupaten Pegunungan Bintang belum pernah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerapkan Aplikasi SIMDA diharapkan dalam pengelolaan keuangannya dapat mengalami perubahan yang berarti karena dalam mencapai kualitas laporan keuangannya dari sisi Opini BPK.

Penyajian saldo aset tetap dalam neraca pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan per 31 Desember, adapun jumlah keseluruhan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2018 senilai Rp. 2.475.830.130.833 2017 ada peningkatan jumlah aset dari tahun sebelumnya 2017 yaitu senilai Rp. 2.119.532.252.181. Rincian jumlah aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang berupa tanah pada tahun 2018 senilai Rp. 49.418.945.200, peralatan dan mesin senilai Rp. 313.542.109.286, gedung dan bangunan senilai Rp. 1.607.893.555.237, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp. 1.178.671.621.035, aset tetap lainnya senilai Rp. 63.611.518.484 dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 135.454.394.452.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, ada beberapa permasalahan aset/barang yang menyebabkan opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Dengan Pengecualian, dimana pengelolaan aset tetap pada pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang belum memadai sehingga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan beberapa point temuan sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang belum melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik; 2) Penginventarisasian yang belum jelas, belum lengkap, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pelaporan yang belum tertib (data aset dengan neraca tidak sesuai, laporan aset dengan Fisik tidak sesuai, double catat, kurang catat dan lain-lain), dan tidak disajikan dengan sebenarnya; 4) Kartu Inventaris Ruang belum di up-date (tidak sesuai dengan jumlah/jenis barang; 5) Penatausahaan barang persediaan belum ditatausahakan dengan baik. Dengan berbagai permasalahan diatas yang ditemui maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengevaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 *New Public Management*

*New Public Management* (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management* (Denhardt, J,V,2003) *New Public Management* (NPM) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New Public Management* (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang

diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

*New public management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sector public yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002:78).

## 2.2 Pengertian Aset

Harta (aset) adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Ikit, 2015: 31). Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis dan usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contoh adalah aset adalah kas (uang tunai) piutang usaha, perlengkapan, beban di bayar di muka (seperti asuransi), bangunan, peralatan, tanah dan hak paten (Wareen et al, 2005 : 57)

Pengertian Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu : “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

## 2.3 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja atau perolehan lainnya yang sah.” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD harus dilengkapi dengan daftar pengadaan, sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan yang sah harus dilengkapi dengan dokumen perolehan.

## 2.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah

*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara/a karena alasan sejarah dan budaya.

Sementara itu pengertian aset secara umum dijelaskan oleh (Siregar, 2004) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), Nilai Komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) (Siregar, 2004) mendefinisikan aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang tercakup dalam Aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Adapun pengertian sistem menurut W. Gwerald Cole dalam (Siregar, 2008) adalah suatu kerangka dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem

adalah bagian-bagian atau prosedur yang saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama – sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sedangkan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pengelolaan aset daerah mempunyai serangkaian kegiatan siklus terdapat 13 Kegiatan / tahapan yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

## 2.5 Tujuan Pengelolaan Aset

Lemer dalam (Andriany, 2009) menjelaskan bahwa manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengelolaan Barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

## 2.6 Asas Pengelolaan Aset

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelollan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, pengelollan barang dan Gubernur / Bupati/ Walikota dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Nagara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus transparansi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisien, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan agar barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milk Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

## 2.7 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan berasal dari kata *tata* dan *usaha*. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata usaha merupakan penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) diperusahaan negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah perlu mengatur kembali penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

### 1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan yang mewajibkan pengelola barang pengguna/kuasa barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya masing-masing ke dalam daftar barang pengelola dan daftar barang pengguna (DBP)/Daftar barang kuasa pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang. Dalam hal ini pada tahun 2016 telah diterbitkan penggolongan dan kodifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Pengelola barang menghimpun daftar barang pengguna (DBP) daftar barang kuasa pengguna (DBKP) dan menyusun daftar barang daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna (DBP) Daftar barang kuasa pengguna (DBKP) beserta daftar tersebut termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan pihak lain. Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ini bertujuan agar semua barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan berada dalam pengelolaan pengelola barang tercatat dengan baik. Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah harus sesuai dengan format kartu inventaris barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang dimuat dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan jaringan
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap lainnya
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

### 2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan pengurusan, penyelenggaraan pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah. Tujuan inventarisi barang milik daerah yaitu untuk memastikan fisik barang (kondisi baik, rusak ringan atau rusak parah) dan ketepatan jumlahnya yang dicatat pada dokumen inventaris, mendata permasalahan terhadap barang inventaris, dan menyediakan informasi nilai aset sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

Kegiatan inventarisasi menghasilkan buku inventaris (BI) yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku Inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya Menurut Hikmah (2013) Inventarisasi merupakan bagian kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, Pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, Jenis/merk, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan.

Inventarisasi ini di maksudkan untuk mengidentifikasi seluruh kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah yang berupa aset fisik yang telah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan, kekayaan alam baik yang telah dimanfaatkan, kekayaan berupa potensi seperti kekayaan alam baik yang telah dimanfaatkan maupun belum.

### 3. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatusahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang yang bertujuan agar semua data dan informasi mengenai barang milik daerah dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat untuk mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, menjelaskan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semester. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

### 2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang serupa.

Rahmatiah (2016) dengan judul Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan BPKAD Kabupaten Bone Bulango telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sevtime M (2017) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Propinsi Riau) Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam lagi proses penatausahaan barang milik daerah dimulai dari pembukuan, inventarisasi sampai pelaporan barang milik daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Riau.

Lantemona (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum tertib di kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pemerintah Talaud sebagai Objek Penelitian, Data diperoleh melalui wawancara yang tidak terstruktur.

Koridama (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Waropen. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai signifikan sebesar 0,447. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan dengan Nilai Signifikan yaitu sebesar 0,037.

Imbiri (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan terhadap akuntabilitas Aset Pemerintah Daerah (studi Pada Kabupaten Waropen).



### 3. Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Penelitian Deskriptif meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dalam penelitian akan digambarkan secara sistematis dan faktual mengenai masalah yang akan diangkat.

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, kemudian data dituangkan ke dalam bentuk Tabel-tabel dengan angka dan persentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa. Adapun menurut Arikunto (2006:79). Dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (*Content analysis*).

Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Adapun persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka menulis menuangkan hasil penelitian yang diperoleh pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang mengenai evaluasi penatausahaan barang milik daerah yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

#### 4.1 Pembukuan

BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Adapun dalam hal prakteknya dalam hal pembukuan barang, BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang/aset tetap daerah. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembukuan dalam hal penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang rata-rata sudah melaksanakan pembukuan.

#### 4.2 Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang, pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang dikoordinasikan oleh sekretariat daerah, Kepala bagian perlengkapan dimulai dari wilayah terkecil yaitu Kelurahan, Kecamatan dan dari Satuan Kerja/Unit Kerja terkecil yaitu Sekolah Negeri, Cabang Dinas/UPT/Puskesmas, Satuan Kerja dan seluruhnya bermuara pada Bagian Perlengkapan untuk dikompilasi dan diolah. Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil penilaian aktiva tetap merupakan saldo awal kelompok aset tetap dalam neraca atau merupakan dukungan atas saldo aset tetap dalam neraca. Pelaksanaan inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan evaluasi penatausahaan barang milik daerah berkaitan dengan inventarisasi pada pernyataan penyelesaian barang inventarisasi yang bermasalah dilakukan dengan musyawarah dan jalur hukum masih rendah. Hal ini karena kondisi daerah serta karakter masyarakat pada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang lebih menggunakan jalur adat dari pada jalur hukum dalam penyelesaian masalah, sehingga penyelesaian barang inventarisasi yang bermasalah dilakukan secara adat daripada secara hukum.

Hasil temuan penelitian menunjukkan inventarisasi aset berupa tanah, terdapat kesalahan input mengenai tanah lahan PLTMH yang seharusnya dimasukkan ke dalam aset tetap lainnya namun dalam pencatatan dimasukkan ke dalam KIB (A) (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019).. Hal ini berarti bahwa, perlu adanya ketelitian dalam melakukan pemisahan aset tetap tanah dan aset tetap lainnya dikarenakan kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki OPD, sehingga perlu untuk dilakukan pendidikan atau pelatihan mengenai pengelolaan aset.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, inventarisasi aset berupa peralatan dan mesin, pembelian atas alat pengolah kopi yang ada pada Dinas Perindangkop pada tahun 2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019). Peralatan yang dimaksud akan diserahkan kepada masyarakat, akan tetapi pada saat pencairan dana tidak disertakan BAST, dengan demikian maka terjadi penambahan aset daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan substansi persyaratan administrasi hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, oleh karena itu menjadi perhatian penting bagi OPD bahwa, dalam setiap transaksi agar lebih memperhatikan prosedur serta SOP yang telah ditetapkan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, inventarisasi aset berupa gedung dan bangunan yaitu adanya pembangunan rumah sehat tipe 45 pada Dinas Pekerjaan Umum, yang telah diserahkan kepada masyarakat dengan tidak disertai BAST hingga akhir tahun 2018 (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019). Hal ini terjadi karena lokasi atau tempat yang sulit untuk ditempuh, sehingga menyebabkan tidak ada BAST antara Dinas Pekerjaan Umum dengan masyarakat.

Temuan hasil penelitian mengenai pembukuan atas konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp. 60.2013.295.702, saldo konstruksi dalam pengerjaan pada neraca per 31 Desember 2018 disajikan senilai Rp. 135.454.394.452. Hasil pemeriksaan saldo akhir tahun 2017 menunjukkan saldo KDP sebesar Rp. 76.049.265.450 (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019). Adapun pembangunan yang dilakukan adalah, pembangunan jalan Oksibil-Kawor, pembangunan jalan Jetfa-Teiraplu-Okbab, pembangunan asrama putri mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang, pembangunan klinik/Puskesmas/laboratorium dan pembangunan rumah negara golongan 1 tipe C permanen. Hal ini terjadi karena penyusunan laporan keuangan tidak menggunakan data dari Bidang Aset BPKAD (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019)..

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, keterbatasan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing OPD pada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan mengenai aset daerah dapat dilakukan dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

### 4.3 Pelaporan

Untuk mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah lebih jelas lagi, pemerintah menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Selanjutnya pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada tahun 2007 untuk mengatur tentang barang daerah, diterbitkan Peraturan dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik Daerah semakin berkembang dan kompleks, oleh karena itu pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dan vital. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain : 1. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenis, 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Pelaporan aset pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna barang. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). Pembantu Pengelola (yaitu Kepala Bagian Perlengkapan) menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan dari masing-masing OPD, baik jumlah maupun nilainya, dan membuat rekapitulasinya. Hasil rekapitulasi ini baru dibuat neraca daerah. Jadi dapat dikatakan pelaporan aset daerah di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, evaluasi terhadap penatausahaan barang milik daerah pada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan telah dilaksanakan. Namun demikian penilaian opini yang diberikan oleh BPK masih pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil temuan BPK permasalahan yang ditemukan dalam pelaporan aset khususnya mengenai persediaan, hal ini disebabkan karena masing-masing OPD kurang cermat dan efektif dalam melakukan pelaporan aset yang dimiliki berkaitan dengan persediaan yang ada, oleh karena itu diharapkan kepada OPD pada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengevaluasi lebih rinci berkaitan dengan kepemilikan aset, sehingga ke depan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## **5. Kesimpulan**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal pembukuan, BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodifikasi barang/aset tetap daerah. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembukuan dalam hal penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah terlaksana dengan baik.
2. Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan,

misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang.

3. Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal pelaporan pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna barang.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang penulis hadapi dalam menyusun penelitian antara lain:

1. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada OPD pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Penelitian ini hanya menggunakan analisis persentase, sehingga hasil yang diperoleh sederhana dan kurang efektif dalam menggali data.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang kegiatan penatausahaan aset daerah sebaiknya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, BPKAD harus mengkhususkan satu bidang untuk penatausahaan aset daerah, sehingga pelaksanaan penatausahaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena penatausahaan aset tersebut sangat diperlukan untuk penyusunan laporan aset daerah dan pengklasifikasian aset daerah.
2. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang Penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.
3. Sebaiknya instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan instansi akan mudah untuk dicapai.
4. Hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya

### Daftar Pustaka

- Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. <http://digilib.unimed.ac.id/13430/3/709330043%.pdf>.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38909/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Hikmah Rahmawati,. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal AAJ* 2 (1) (2013).  
<Http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- Hood, C. 1991. *A public Management for All Seasons. Public Administration*, Vol.69: 3-19.  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116687-T%2024602-Evaluasi%20praktik-Bibliografi.pdf>.
- Ikit. (2015) *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Keban Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lantemona (2017) Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15374>.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahmatiah Dwi Rizky R, (2016). Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal EMBA* 743 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 743-752. <https://media.neliti.com/media/publications/2945-ID-analisis-penatausahaan-dan-penyusunan-laporan-pertanggungjawaban-bendahara-serta.pdf>
- Sevtimo M (2017) Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Propinsi Riau). Tesis S2 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.  
[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku\\_id=127767&mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=127767&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html).
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A. dan Mulyani, S. 2015. Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 513-518.
- Sumini dan Pangaribuan, Oktavia Ester, 2010, Modul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. S2-2014-340552-bibliography.pdf.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Warren et al., 2005, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.